



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR :17 TAHUN 2022

NOMOR :11 TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (17-11-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YAQUT CHOLIL QOUMAS, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BURHANUDDIN, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- c. bahwa PARA PIHAK memahami dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam bidang keagamaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturyan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pengamanan pembangunan strategis;
- e. pemulihan aset;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat setingkat Eselon I atau Pimpinan Tinggi Madya terkait di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

AMANDEMEN/ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk amandemen/adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Amandemen/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3811556

Email : hkln.agama@kemenag.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan

Email : kahlu@kejaksanaan.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PIHAK KESATU,



YAQUT CHOLIL QOUMAS